



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar
2. Tempat lahir : Laiwa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Sarmawati. S.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,2057 gram, berat akhir 0,1449 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah;
 3. 1 (satu) buah tas kecil warna biru malam;
 4. 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan *pirex* kaca;
 5. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 6. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Bripta.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN, Saksi Bripta MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR**, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Bripta.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Bripta MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan penyelidikan dan pada saat itu juga menuju ke tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Bripta.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Bripta MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.ASSAR (DPO). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polres Bone.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa menghubungi sdr. ASSAR (DPO) melalui Handphone miliknya kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Gunung Klabat Kel.Watampone Kec.Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa bertemu dengan sdr. ASSAR dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.ASSAR juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 18.30 Terdakwa sachetkan / membetrix sabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet, Selanjutnya sekira pukul 19.00 Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) sachet sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 06.30 datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan 6 (enam) sachet sabu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4308 / NNF / X / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P. yang masing – masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2057 gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR**, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Bripka.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN, Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR**, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Bripka.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan penyelidikan dan pada saat itu juga menuju ke tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp



1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Bripta.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.ASSAR (DPO). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polres Bone.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4308 / NNF / X / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P. yang masing – masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2057 gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR**, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah," ***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wita di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan pirex kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam pirex kaca menggunakan sendok takar dan pirex kaca tersebut dihubungkan ke bong melalui pipet plastik setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan terdakwa hisap.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Bripka.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN, Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AIDIL ASWAR Alias EDHYL Bin MUCHTAR**, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Bripka.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan penyelidikan dan pada saat itu juga menuju ke tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Briпка.JUMANSAR.SH Bin SYARIFUDDIN dan Saksi Briptu MUH.KHAERUL TAHIR Bin MUH.TAHIR melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.ASSAR (DPO). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polres Bone.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotik, Puskesmas, Balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4308 / NNF / X / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P. yang masing – masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2057 gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Jumansar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan *pirex* kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 di Dusun Bucun Rakko, Desa Mario, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Briptu Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di Dusun Bucun Rakko, Desa Mario Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa penangkapann tersebut berawal dari Satuan Narkoba Polres Bone yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang di dalamnya terdapat 6 sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan *pirex* kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Assar (DPO) melalui *handphone* miliknya memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Assar dan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Assar juga langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan didalam kamar Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pirex kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dari Assar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 di Jalan Gunung Klabat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Assar melalui *handphone* untuk memesan sabu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 di Dusun Bucun Rakko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan pirex kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar dan *pirex* kaca tersebut dihubungkan ke *bong* melalui pipet plastik setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa tenang dan kuat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2057 gram, berat akhir 0,1449 gram;
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna biru malam;
4. 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan *pirex* kaca;
5. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
6. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu; dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keadaan ditemukannya barang bukti sabu di rumah Terdakwa dengan keterangan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dari orang yang bernama Assar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 di Jalan Gunung Klabat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya tersebut pada hari itu juga di di rumahnya yang terletak di Dusun Bucun Rakko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan *pirex* kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar dan *pirex* kaca tersebut dihubungkan ke *bong* melalui pipet plastik setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas yang selanjutnya asapnya dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka benar bahwa saksi Bripka Jumansar, S.H., dan saksi Briptu Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir setelah menerima informasi mengenai penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan *pirex* kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan Terdakwa maka benar bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2057 (nol koma dua ribu lima puluh tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NNF, melalui uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4308 / NNF / X / 2023 tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan tiadanya bukti surat yang menyatakan Terdakwa mengalami kecanduan maka Terdakwa adalah pengguna yang tidak sedang mengalami kecanduan yang memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap penyalahguna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Unsur dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang dari orang yang bernama Assar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 di Jalan Gunung Klabat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya tersebut pada hari itu juga di di rumahnya yang terletak di Dusun Bucun Rakko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan *pirex* kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar dan *pirex* kaca tersebut dihubungkan ke *bong* melalui pipet plastic setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas yang selanjutnya asapnya dihisap oleh Terdakwa, sampai kemudian saksi Bripka Jumansar, S.H., dan saksi Briptu Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir yang setelah menerima informasi mengenai penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian telah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 bertempat di Dusun Bucun Rakko Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tepatnya di rumah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil berisikan kristal bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan *pirex* kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastic ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu yang ditemukan diatas rak di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata 6 (enam) sachet plastik berisikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,2057 (nol koma dua ribu lima puluh tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 8400/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar, diberi nomor barang bukti 8401/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 4308 / NNF / X / 2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa fakta perbuatan Terdakwa yang telah mengisap asap sabu tersebut diatas dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang menyatakan bahwa *metamfetamina* adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I, telah menjadikan Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika golongan I pada hari dan tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut maka oleh karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan tersebut maka Terdakwa dalam hal ini harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya tersebut terbukti sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika golongan I ataupun alas hak untuk dapat mengkonsumsi benda yang mengandung zat yang termasuk narkotika golongan I sehingga oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta mengenai keadaan Terdakwa yang mengalami kecanduan narkoba golongan I yang mengharuskan Terdakwa harus direhabilitasi maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 6 (enam) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,2057 gram, berat akhir 0,1449 gram;
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna biru malam;
4. 1 (satu) set *bong* alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan *pirex* kaca;
5. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
6. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu oleh karena telah pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Narkotika golongan I yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Aswar Alias Edhyl Bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,2057 gram, berat akhir 0,1449 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merah;
 3. 1 (satu) buah tas kecil warna biru malam;
 4. 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan *pirex* kaca;
 5. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 6. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik; Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna abu-abu; Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Majid, S.H.